



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK
NOMOR: 400.3/ 1/ /SET.1b/DISPORAPAR

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak tentang Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesian Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

2024.06.19 10:52

9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Landak;
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023, Nomor 65).

MEMUTUSKAN

2024-06-19 10:52

- Menetapkan :
- KESATU : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 19 Januari 2024

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,



Yosef, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199503 1 003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
 DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 400.3/ II /SET.1b/DISPORAPAR
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
 PARIWISATA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA DAN OLAHRAGA
 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Fotocopy KTP 3. Mengisi formulir pemesanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Dinas dilengkapi dengan fotocopy KTP 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas 3. Berkas pemohon disampaikan ke sekretariat setelah ada persetujuan Kepala Dinas, bidang sapras membuat surat persetujuan pemakaian fasilitas pariwisata/olahraga untuk disampaikan ke pemohon 4. Setelah pemakaian pemohon menyetor biaya pemakaian fasilitas pariwisata/olahraga ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan 5. Pengisian survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pemohon
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (Dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Radakngaya' Landak Rp.1.000.000
		b. Lapangan Sepak Bola - Untuk latihan olahraga Rp. 20.000 – 35.000/tim - Untuk pertandingan Rp. 1.000.000/hari
		c. Lapangan volley - Untuk latihan Rp.10.000/tim - Untuk pertandingan Rp.75.000/tim
		d. Stadion Indoor Bujakng Nyangko - Untuk latihan Rp. 5000/orang - Untuk pertandingan Rp. 250.000/hari - Untuk komersil Rp. 1.000.000
5.	Produk pelayanan	Sarana pariwisata dan Olahraga
6.	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan setiap hari jam kerja: 08.00 – 16.00 Wib
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak menyediakan sarana informasi dan pengaduan melalui :
		a. Datang langsung ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		b. Email :disporaparekraflandak@yahoo.com
No.	Komponen	Uraian
		c. Nomor Kontak : 085391242647
		d. Survei kepuasan masyarakat (SKM) manual/elektronik
		e. Kotak saran/masukan

2024-06-19 10:52



 Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,
 Yosef SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670706 199503 1 003

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
 DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 400.3/ II /SET.1b/DISPORAPAR
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
 PARIWISATA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI USAHA PARIWISATA
 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LANDAK
 TAHUN 2024

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Umum	1. Surat Pemohonan http://bit.ly/FormTDUP 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Pas Foto 3 x 4 (warna) 4. Foto copy KTP 5. FC NPWP Perusahaan/ Pribadi 6. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Surat Sewa Bangunan 7. FC Ijin Lingkungan (SPPL) 8. Print Foto tempat usaha (Tampak depan, Tampak Dalam)
2.	Persyaratan Khusus	1. Surat Higienis dari Dinas Kesehatan untuk Jasa Makanan dan Minuman 2. Dokumen AMDAL untuk Hotel Bintang/ Restoran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penelitian berkas permohonan 2. Verifikasi lapangan 3. Berita Acara Pemeriksaan 4. Penerbitan Dokumen Ijin
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Ijin Baru 5 Hari Kerja 2. Perpanjangan 3 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	1. Seluruh proses perijinan tidak dipungut biaya/ gratis
5.	Produk pelayanan	Penerbitan Rekomendasi Usaha Pariwisata
6.	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan setiap hari jam kerja: 08.00 – 16.00 Wib
7.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak menyediakan sarana informasi dan pengaduan melalui :
		a. Datang langsung ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Email : disporaparekraflandak@yahoo.com
		b. Nomor Kontak : 085228849230 / 081236341632
		d. Survei kepuasan masyarakat (SKM) manual/elektronik
		c. Kotak saran/masukan

2024.06.19 10:52

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,

 Yosef, SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670706 199503 1 003